



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dengan dibangunnya terminal barang, maka obyek dan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa retribusi terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
5. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
6. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
7. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
8. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
9. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
10. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

11. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
12. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
13. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara.
14. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Kadaluwarsa adalah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

26. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB II

PENGELOLAAN TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang serta untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, Pemerintah Daerah menyediakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Terminal Penumpang ; dan
 - b. Terminal Barang.
- (3) Pengelolaan Terminal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Bagian Kedua Terminal Penumpang

Pasal 3

Setiap kendaraan umum wajib singgah di Terminal Penumpang yang ditetapkan didalam Izin Trayek.

Pasal 4

- (1) Untuk mempergunakan Terminal Penumpang dengan segala fasilitasnya, pengusaha/ pemilik angkutan, pengguna jasa lainnya serta yang melakukan kegiatan mata pencaharian di Terminal Penumpang terlebih dahulu harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk penggunaan lokasi pedagang kios dan loket penjualan tiket bagi mobil bus Antar Kota Antar Provinsi diberikan Surat Izin Penempatan.
- (3) Bagi penjual jasa/pengurus kendaraan umum di Terminal Penumpang diberikan Surat Izin Kerja.
- (4) Bagi pedagang kios setelah memperoleh izin diwajibkan menandatangani perjanjian sewa kios.
- (5) Tata cara perizinan dan bentuk Surat Izin Penempatan atau Surat Izin Kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Surat Izin Penempatan Loket Penjualan Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Surat Perjanjian Sewa Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketiga
Terminal Barang

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan pengangkutan barang dengan JBI di atas 5.000 kg (lima ribu kilogram) wajib singgah dan melaksanakan bongkar muat di Terminal Barang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), adalah bagi kendaraan pengangkut barang dengan JBI di atas 5.000 kg (lima ribu kilogram) yang :
 - a. mempunyai areal/tempat bongkar muat :
 1. di lokasi perdagangan, industri, dan pergudangan yang mempunyai areal untuk bongkar muat ;
 2. di halaman atau areal yang disediakan oleh pemilik barang ; atau
 3. di lokasi proyek yang sedang dikerjakan.
 - b. membawa barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil ;
 - c. memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan kontainer dan/atau barang curah ;
 - d. membawa muatan yang bersifat darurat ; dan/atau
 - e. barang hantaran pos yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia.

Pasal 7

- (1) Untuk mempergunakan Terminal Barang dengan segala fasilitasnya, pengusaha/ pemilik angkutan, pengguna jasa lainnya serta yang melakukan kegiatan mata pencaharian di Terminal Barang terlebih dahulu harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk penggunaan lokasi pedagang kios diberikan Surat Izin Penempatan.
- (3) Bagi penjual jasa bongkar muat dan penjual jasa lainnya di Terminal Barang diberikan Surat Izin Kerja.
- (4) Bagi pedagang kios setelah memperoleh izin diwajibkan menandatangani perjanjian sewa kios.
- (5) Tata cara Perizinan dan bentuk Surat Izin Penempatan atau Surat Izin Kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan lingkungan Terminal, kepada para pedagang kios diwajibkan untuk mengatur penempatan barang dagangannya secara rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya.

Pasal 10

- (1) Bagi kendaraan umum, dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di luar Terminal kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Bagi orang pribadi dan/atau badan, dilarang berjualan di dalam areal Terminal, kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan atau disediakan untuk keperluan tersebut atas izin Bupati.
- (3) Setiap pengusaha dan pedagang kios dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam ataupun di halaman Terminal tanpa izin Bupati.
- (4) Bangunan yang didirikan, ditambah dan diubah atas permintaan para pedagang kios/pengusaha sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan dan bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Semua pedagang kios/pengusaha di dalam Terminal Angkutan Penumpang dilarang :
 - a. mengalihkan izin yang diberikan oleh Bupati kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa izin ;
 - b. menempati tempat/kios untuk berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan baginya;
 - c. menjual barang-barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
- (6) Setiap orang di dalam terminal dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor masuk dalam Terminal, kecuali pada area-area yang telah ditentukan dan/atau dalam rangka dinas untuk penertiban terminal ;
 - b. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang pada tempat yang tidak disediakan untuk itu sehingga mengganggu lalu lintas umum ;
 - c. bertempat tinggal di dalam terminal ;
 - d. berjudi, meminta sumbangan/derma, mengemis, mengamen, memulung dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban Terminal ;
 - e. dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular serta membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum;
 - f. mengambil, merusak, mengotori halaman, kios, bangunan, peralatan serta barang-barang inventaris terminal ;
 - g. menyalakan api yang sekiranya dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya ; dan
 - h. melakukan kegiatan perbengkelan di dalam terminal.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Terminal.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas terminal.

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Terminal Penumpang, terdiri dari :
 1. pelayanan terminal untuk kendaraan penumpang, yang meliputi:
 - a) mobil bus cepat Antar Kota Antar Provinsi ;
 - b) mobil bus lambat Antar Kota Antar Provinsi ;
 - c) mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi ;
 - d) mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan.
 2. pedagang kios ;
 3. parkir bus menunggu ;
 4. penggunaan loket penjualan tiket bus cepat.
 - b. Terminal Barang, terdiri dari :
 1. mobil barang, meliputi :
 - a) mobil barang dengan JBI 5.001 kg (lima ribu satu kilogram) sampai dengan 8.000 kg (delapan ribu kilogram) ;
 - b) mobil barang dengan JBI 8.001 kg (delapan ribu satu kilogram) sampai dengan 15.000 kg (lima belas ribu kilogram) ;
 - c) mobil barang dengan JBI di atas 15.000 kg (lima belas kilogram) ; dan
 - d) kendaraan gandengan/tempelan/kontainer.
 2. tempat penyimpanan dan/atau penitipan, meliputi :
 - a) tempat penyimpanan dan/atau penitipan terbuka ; dan
 - b) tempat penyimpanan dan/atau penitipan tertutup.
 3. pedagang kios.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu pemakaian, dan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan pemakaian fasilitas Terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Terminal Penumpang, terdiri dari :
 1. pelayanan terminal untuk mobil bus dan mobil penumpang umum sekali masuk, meliputi :
 - a) mobil bus cepat Antar Kota Antar Provinsi/ AKAP, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - b) mobil bus lambat Antar Kota Antar Provinsi/ AKAP, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - c) mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi / AKDP, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 - d) mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
 2. pedagang kios,
 - a) untuk pedagang kios, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari ;
 - b) bagi pedagang kios yang melimpahkan hak pakai kiosnya kepada pihak lain dikenakan biaya pelimpahan hak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi perjanjian sewa kios, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - c) untuk setiap pembaruan perjanjian sewa kios dikenakan biaya administrasi, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) bagi pengusaha yang memindahkan hak pakai loket penjualan tiket bus antar provinsi dikenakan biaya pemindahan hak, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e) untuk memperoleh izin penempatan bagi loket penjualan tiket bus antar provinsi dikenakan biaya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

3. parkir bus menunggu, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir per hari.
 4. penggunaan loket penjualan tiket bus Antar Kota Antar Provinsi, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari.
- b. Terminal Barang, terdiri dari :
1. pelayanan terminal untuk mobil barang sekali masuk per hari, meliputi :
 - a) mobil barang dengan JBI 5.001 kg (lima ribu satu kilogram) sampai dengan 8.000 kg (delapan ribu kilogram), sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kendaraan;
 - b) mobil barang dengan JBI 8.001 kg (delapan ribu satu kilogram) sampai dengan 15.000 kg (lima belas ribu kilogram), sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kendaraan ;
 - c) mobil barang dengan JBI di atas 15.000 kg (lima belas ribu kilogram), sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kendaraan;
 - d) kendaraan gandengan / tempelan / container, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan.
 2. tempat penyimpanan dan/atau penitipan, meliputi :
 - a) tempat penyimpanan dan/atau penitipan terbuka, meliputi :
 - 1) jenis barang ukuran 40 feet, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kontainer per hari belum termasuk jasa asuransi ;
 - 2) jenis barang ukuran 20 feet, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kontainer per hari belum termasuk jasa asuransi;
 - b) tempat penyimpanan dan/atau penitipan tertutup, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari belum termasuk jasa asuransi.
 3. untuk pedagang kios, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 24

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tatacara pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB XVIII

KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Setiap pengusaha, pedagang kios, dan orang pribadi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang retribusi sampah yang dipungut di Terminal sampah sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi sampah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Nopember 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 5 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan masyarakat pengguna angkutan jalan, serta guna memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi di Terminal baik Terminal Penumpang dan Terminal Barang perlu mengatur retribusi Terminal.

Bahwa retribusi Terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha, karena merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Materi dalam Peraturan Daerah ini selain mengatur tentang besaran retribusi, tata cara pemungutan, dan pembayaran retribusi, juga mengatur tentang pengelolaan Terminal dan kewajiban dan larangan di Terminal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan usaha di Terminal, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Terminal, dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas

Ayat (2) huruf d

Muatan yang bersifat darurat misalnya pengiriman bantuan berupa barang untuk penanggulangan bencana.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas